Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

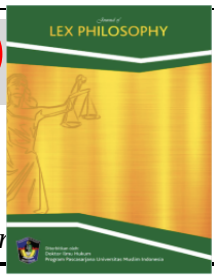

Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembegalan Di Kota Makassar

Heriandini[1], La Ode Husen[2] & Azwad Rachmat Hambali[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: heriandini.heriandini@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak melakukan pembegalan di kota makassar dan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan pembegalan di kota makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan pembegalan mencakup beberapa poin kunci. Yaitu karena konsumerisme, faktor media massa, faktor keluarga, faktor bullying, dan faktor pengawasan sosial; (2) penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pembegalan di kota Makassar adalah bahwa pendekatan yang diambil haruslah holistik dan berpusat pada rehabilitasi. Meskipun penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sesuai, pendekatan yang efektif harus memperhitungkan kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Anak; Pembegalan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the factors that cause children to commit robbery in Makassar City and law enforcement against children who commit violent acts of robbery in Makassar City. This research uses empirical research type. The results of this research show that: (1) the factors that cause minors to commit robbery include several key points. Namely due to consumerism, mass media factors, family factors, bullying factors, and social control factors; (2) law enforcement against children who commit burglaries in the city of Makassar means that the approach taken must be holistic and centered on rehabilitation. While it is important to uphold justice and provide appropriate sanctions, an effective approach must take into account children's needs for protection, guidance, and opportunities to improve their behavior..

Keywords: *Law enforcement; Child; Spoliation*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial utuh (Afita & Setiawan, 2022). Anak adalah salah satu aset memajukan bangsa, bagi bangsa Indonesia anak merupakan, subjek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945 (Pribadi, 2018). Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja.

Seiring berkembannya zaman dan teknologi menuntuk seluruh elemen harus beradaptasi dengan keberadaan zaman tersebut sehingga tidak tertinggal jauh dan mampu bersikap positif terhadap zaman. Namun perkembangan zaman justru membuat Sebagian karakter anak semakin memprihatinkan karena kurangnya kesiapan dan tanggung jawab atas keberadaan anak-anak. Karena hal tersebut, tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di zaman globalisasi ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ketahun disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan diketahui 2011 hingga 2015 terdaoat total 6.147 anak berhadapan dengan hukum dan paling banyak adalah di tahun 2014 yakni sebanyak 2.208 anak.

Belakangan ini kasus-kasus yang terjadi ditengan masyarakat tentang tindak kekerasan, lebih didominasi oleh anak dibawah umur yang terjadi di kota Makassar. Sejumlah tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar (Wibisono, 2022). Berbagai tindakan anak-anak dipengaruhi oleh tempat, dan lingkungan, dan teman-teman pergaulannya, sehingga jika terjadi penyimpangan atau perbuatan mereka melanggar hukum seutuhnya bukan karena kehendak mereka tapi adanya pengaruh dari luar yang mendorong mereka melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sebagaimana kasus pidana anak berdasarkan data dari Polrestabes kota Makassar, mencatat tindakan criminal Begal di Kota Makassar 70% masih berusia anak-anak. " total tersangka dihadirkan 55 orang dari tahanan hampir semua polsek di makassar, sedangkan barang bukti digelar yakni ratusan anak panah, puluhan ketapel sejumlah parang, senjata tajam, ponsel, satu televisi layer datar, mesin bor, mesin las, dan 25 motor dan serta dua mobil". Ucap Polrestabes Kota Makassar.[4] Lebih spesifik, seorang pemuda dibegal oleh 4 bocah. Diantaranya, MA (16), MI (17), IR (17), MR (17). Modus pembegalan dengan menjebak korban lewat sosial media dengan menggunakan profil Wanita dan mengajaknya berkencan. Ketika korban ke lokasi, pelaku langsung menjalankan aksinya.

Begitu kuatnya pengaruh yang mereka terima ditempat pergaulan mereka, yang menampakkan kurangnya rasa takut Ketika melakukan tindak kekerasan. Penahanan anak sangat diperlukan untuk memberikan rasa jera sehingga anak tidak lagi mengulangi perbuatannya Seperti yang tersebar dimedia sosial menunjukkan tindakan pembegalan yang meresahkan masyakarat dilakukan oleh anak-anak sekolah yang masih remaja (Kastulani & Fitriani, 2023).

Kasus-kasus anak tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Bahkan sebelumnya, setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa (Damanik, 2020).

Penjatuhan sanksi terhadap anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut dikarenakan faktor anak yang belum dewasa dan masih dipikirkan kondisi psikologinya dan perbedaan tersebut menjadi pertimbangan Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nugroho, 2017).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum adalah seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, dan anak yang sedang mengalami pencarian jati diri. Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak kurang perhatian (Lubis & Putra, 2021). Hal ini menyebabkan anak mencari perhatian di luar lingkungan keluarga. Penyebab ini seringkali mengakibatkan anak melakukan kenakalan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Begitu juga dengan keadaan yang menyebabkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti melakukan kekerasan. Selain itu ada 4 unsur terjadinya tigkah laku jahat, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai (Karlina, 2020).

Kurangnya perhatian dan rasa kasih saying terhadap anak merupakan faktor pendukung yang sangat kuat. anak bisa melakukan kekerasan di luar atau masuk kedalam perkumpulan remaja yang seringkali meresahkan masyarakat. Anak yang telah masuk kedalam perkumpulan atau kelompok yang meresahkan masyarakat dengan berperilaku kriminal dan seringkali terlibat dalam tawuran (Jatmiko, 2021).

Dalam sudut pandang ini perlu diketahui status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Restia & Arifin, 2020). Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai "anak nakal" atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media masa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai pemidanaan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, penerapan sanksi pidana penjara, upaya rintegrasi sosial serta variable-variable hukum korelatifnya. Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar karena melihat adanya kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan Pembegalan

1. Data dan Jumlah Kasus Pembegalan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Polrestabes Kota Makassar, ditemukan informasi bahwa terdapat jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus pembegalan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar

No	Jenis pembegalan	Tahun kejadian	Bulan kejadian	Usia pelaku	Jumlah pelaku
1	Pencurian dengan kekerasan	2019	maret	16	2
2	Pencurian dengan kekerasan	2019	april	18	1
3	Pencurian dengan kekerasan	2020	april	17	2
4	Kekerasan	2021	november	16,17	2
5	Pencurian dengan kekerasan	2022	maret	15,16,17,18	8
6	Pencurian dengan kekerasan	2022	juli	16,18	2
7	Pencurian dengan kekerasan	2022	oktober	13,15,16,17	5
8	Pencurian motor	2023	juli	17,18	2
		JUMLAH			24

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah anak di bawah umur yang melakukan kasus pembegalan di Kota Makassar pada 5 tahun terakhir adalah 24 anak.

Berdasarkan tabel di atas kasus pembegalan pada tahun 2019 bulan maret terdapat 2 pelaku yang masing-masing berumur 16 tahun, dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2019 bulan april terjadi penurunan jumlah kasus yaitu 1 orang anak yang berumur 18 tahun, dan mengalami peningkatan yang sangat drastic pada tahun 2020 bulan April ke 2022 bulan oktober yaitu pada tahun 2020 bulan April jumlah pelaku 2

orang anak yang masing-masing berumur 17 tahun, 2021 bulan April jumlah pelaku 2 orang anak yang berumur 16 dan 17 tahun, dan tahun 2022 bulan maret jumlah pelaku 8 orang anak yang berumur 15 tahun dua orang, 16 tahun tiga orang, 17 tahun dua orang, dan 18 tahun, dan terjadi penurunan kasus pembegalan pada tahun 2022 bulan juli yang berjumlah 2 orang anak yang berumur 16 dan 18 tahun, dan terjadi lagi peningkatan pada tahun yang sama 2022 pada bulan oktober yang berjumlah 5 orang pelaku yang berumur 13 tahun satu orang 15 tahun satu orang 16 tahun dua orang dan 18 tahun satu orang, dan terjadi penurunan pada tahun 2023 bulan juli yaitu dengan jumlah pelaku 2 orang anak yangt berumur 17 dan 18 tahun.

Jumlah kasus pembegalan di Kota Makassar paling banyak terjadi pada tahun 2022 yaitu terdapat 3 kasus dan menjerat 15 orang anak di bawah umur. Jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak di Kota Makassar pada 5 tahun terakhir adalah pembegalan jenis pencurian dengan kekerasan yaitu 6 kasus dan menjerat 20 anak di bawah umur.

Jenis pembegalan yang paling sedikit dilakukan olah anak di Kota Makassar pada 5 tahun terakhir adalah pembegalan jenis kekerasan yaitu sebanyak 1 kasus. Jenis pembegalan yang terjadi pada tahun terakhir 2023 tidak lagi pembegalan jenis pencurian dan kekerasan tapi pembegalan pencurian motor tanpa kekerasan, penulis melihat pafda pembegalan jenis terakhir ini tentu adanya ancaman terhadap korban sehingga dapat mengambil kendaraan korban.

Berdasarkan laporan kepolisian terhadap kasus pembegalan jenis pencurian mengatakan:

"Briptu Muh. fasrah setiawan selaku anggota penyidik tipidum (tugas unit pidum) kepolisian kota Makassar mengatakan, kasus pembegalan di kota Makassar meresahkan masyarakat dengan menggunakan busur panah untuk melukai korban dan mengambil barang korban, dan kami telah mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa busur yang digunakan, serta barang curian berupa 1 unit handphone realme, dan 9 handphone pelaku.

Berdasarkan teori tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau materiil kepada diri sendiri atau orang lain, yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku, dan yang dilakukan dengan unsur kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Dari data tabel 1 di atas, kita dapat melihat bahwa jumlah pelaku pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar pada tahun 2019 adalah 3 orang, pada tahun 2020 yaitu 2 orang, pada tahun 2021 yaitu 2, pada tahun 2022 yaitu 15, dan pada tahun 2023 yaitu 2. Jadi dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah pelaku pada tahun 2022 Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pidana yang dilakukan oleh anak masih menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait.

Usia pelaku tindak pidana pembegalan paling sedikit yaitu usia 13 tahun sebanyak 1 anak, usia 15 tahun sebanyak 3 anak, usia tahun 16 sebanyak 9 anak, usia 17 tahun sebanyak 7 anak. Usia 18 tahun sebanyak 5 anak yang paling banyak melakukan pembegalan yaitu 16 tahun sebanyak 9 anak.

Dalam teori Legal Sistem dari Friedman menjelaskan tentang bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat. Teori ini dapat membantu kita untuk memahami dan mengkritisi dinamika dan interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan remaja masih menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Dapat diasumsikan bahwa usia anak paling sedikit yang melakukan pembegalan yaitu 13 tahun, dan usia anak.

Dengan mengaitkannya pada teori Legal sistem pada bagian budaya hukum dapat kita rumuskan bahwa, budaya hukum yang tidak kondusif di kalangan aparat penegak hukum dapat mempengaruhi penanganan kasus tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, di mana kasus pelanggaran etika di kalangan aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Hal ini dapat berdampak pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak, karena masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada kepatuhan hukum dan keadilan. Ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum juga bisa menghasilkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang menyebabkan kurangnya kerjasama dengan otoritas, membiarkan tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak berlanjut tanpa pengawasan atau penegakan hukum yang memadai.

Anak-anak di kota Makassar yang melakukan pembegalan yang mungkin merupakan disebabkan adanya masalah mental anak-anak tersebut. Sehingga perlu melakukan penanganan yang sesuai kepada anak-anak agar mampu mengembalikan kesadaran serta mentalitas untuk memiliki karakter yang baik. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait selama proses hukum berlangsung.

Terkait tabel yang ada di atas Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan pembegalan di Kota Makassar:

Kasus pembegalan di Indonesia sudah sangat sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan sangat meresahkan masyarakat. Tindakan pembegalan merupakan tindakan yang melakukan kekerasan pada korban dengan tujuan merampas harta benda korban. Hal ini terbilang lebih meresahkan dari pada tindakan kejahatan lainnya seperti kekerasan, maupun penculikan. Tindakan kejahatan pembegalan seringkali terjadi di jalan sebab korban incaran pelaku begal adalah para pengendara.

Tindakan kejahatan bagaikan hal yang terus dirawat di masyarakat dengan berbagai model kejahatan. Tindakan kejahatan yang terjadi seringkali tidak memandang latar belakang korban, baik itu anak-anak, perempuan, orang tua yang lemah orang miskin dll. Tindakan kejahatan yang dilakukan secara membabi buta yang jauh berbeda yang terjadi belakangan, contoh kasus kejahatan yang dekat pada pembegalan, yaitu pencurian. Pencurian dulunya hanya mengincar orang-orang yang kaya dan hanya mengincar hartanya tanpa melukai orangnya, meskipun hal tersebut juga tidak dapat ditoleransi karena tetap merupakan tindakan kejahatan yang merugikan.

Lingkungan kepolisian membagi jenis kejahatan pembegalan sebagai tindak kriminal kasus 3C yaitu curas, atau pencurian dengan kekerasan, curat atau pencurian dengan pemberatan dan curanmor atau pencurian motor. Dari semua bentuk di atas, pelaku melakukan aksinya di jalanan.

Seorang sosiolog dari universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Shinta M Rezeky mengatakan bahwa "fenomena pembegalan yang terjadi, tidak lagi hanya melakukan aksinya di tempat sepi dan gelap, tetapi semakin berani dan terang-terangan melakukan aksinya. Tindakan kejahatan pembegalan tidak bisa ditoleransi sebab melukai dan mencederai orang lain yang berakibat fatal dan merugikan."

Tindakan kejahatan pembegalan sering terjadi akibat pengaruh stressor yang dialami pelaku. Keadaan stress yang dialami pelaku, akhirnya mendorong mereka melakukan tindakan kejahatan sebagai solusi yang merek anggap dapat membantu mereka.

Berdasarkan penjelasan beberapa aparat kepolisian, mengatakan "tindakan kejahatan pembegalan sering terjadi lebih banyak terjadi karena faktor ekonomi. Kebutuhan sehari-hari dalam keluarga yang harus dipenuhi memaksa para pelaku melakukan tindakan kejahatan.

Tanggapan pelaku yang menjadikan tindakan kejahatan sebagai solusi jelas tidak dapat menjadi alasan yang bisa dibenarkan secara hukum adat maupun dihadapan hukum normatife, karena merugikan para korban.

Selain itu terdapat banyak solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski telah banyak pelaku yang tertangkap karena melakukan pembegalan, tetap saja masih sering terjadi di masyarakat dan meresahkan masyarakat. Perlu dipahami kejahatan pembegalan disebabkan oleh faktor-faktor pendorong, seperti faktor ekonomi yang dijelaskan di atas, namun menurut Jamal wiwoho ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab pembegalan.

1. Faktor konsumerisme

Faktor konsumerisme merupakan faktor yang diakibatkan oleh Pemenuhan keinginan yang lebih besar dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan keinginan anak-anak yang memiliki angan yang tinggi memaksa orang tua untuk memenuhi keinginan anak-anak tersebut. Pemenuhan keinginan anak-anak jika ditinjau dari kemampuan orang tua, dapat kita bagi menjadi tiga. Pertama, orang tua/keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Jika berada pada keluarga yang mapan akan dengan mudah memunuhi kebutuhan anak-anak karena pemunuhan kebutuhan yang mendasar sudah terpenuhi sehingga tidak merasa terbebani jika anak-anak mengingingkan sesuatu. Kedua, orang tua/keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi menengah.

Pada keluarga tingkat menengah, Ketika anak yang mengingkan sesuatu dan meminta kepada orang tua /keluarga, seringkali memberikan tenggang waktu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut karena perlu menabung terlebih dahulu untuk memenuhi keinginan anaknya. Ketiga, orang tua/keluarga yang memiliki ekonomi rendah. Pada keluarga level ini seringkali tidak dapat memenuhi keinginan anak-anaknya sebab pemenuhan kebutuhan hidupnya saja masih sangat sulit. Hal ini membuat anak- anak semakin sulit mendapat sesuatu yang ia inginkan.

Jika kita memilihat kondisi masyarakat perkotaan, perkembangan yang sangat maju tentu mempengaruhi masyarakat mulai tinggah bawah sampai tingkat atas untuk tampil selevel pada ruang sosial terutama anak-anak usia sekolah. Kondisi masyarakat di kota, akhirnya mendorong anak-anak agar dapat terlihat selevel dengan teman sebayanya. Pada kondisi ini, anak-anak yang tidak mendapatkan Pendidikan moral yang baik atau anak-anak yang terjerumus pada pergaulan bebas, bisa saja melakukan segala secara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan yang tidak dapat diberikan oleh keluarganya, sehingga melakukan pembegalan di jalan seperti yang kita saksikan pada kasus yang menjerat anak- anak yang telah melakukan pembegalan.

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian kota makassar pada tanggal 16 November 2023 bertempat di Polrestabel Kota Makassar, Bapak Bripda Reza Yentissa Szalzabila selaku anggota unit jatanras Kepolisian Kota Makassar ia mengatakan

Kebanyakan anak-anak saat ini selalu mau ikut trend, jika ada dia lihat sesuatu yang baru, berpikiran mi juga bagaimana supaya bisa punya. Jadi, Ketika kemampuan orang tuanya tidak mampu penuhi keinginannya cari mi cara sendiri contoh pergi mi begal masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan pembinaan kepada anak- anak untuk menjaga pendidikannya terlebih sehingga Ketika dewasa bisa sukses dan membeli yang dia inginkan dengan cara yang benar.

2. Faktor Berita/tontonan film,

Pada media massa dan media elektronik Faktor ini menjadi salah satu faktor modern yang dijadikan sebagai rujukan atas tindakan pembegalan. Perilaku yang seharusnya dihindari, kemudian disalah pahami dan diikuti.

Pengaruh media pada anak, tidak hanya iklan. Kekerasan dan pencurian juga kerap hadir di media massa, khususnya televisi dan media sosial di handphone. Hampir dalam setiap program televisi, baik itu iklan, sinetron, film, hingga berita memuat kedua hal tersebut. Dari televisi juga kita mengetahui semakin banyak anak yang terpengaruh kedua hal itu. Yaitu, anak yang melakukan kejahatan fisik maupun pencurian terhadap korban.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa anak yang sering terpapar tayangan media yang mengandung kekerasan, seperti film aksi, berita kriminal, atau pencurian, memiliki kecenderungan untuk meniru adegan-adegan tersebut itu dalam kehidupan nyata salah satunya melakukan pembegalan. Sebagaimana dijelaskan pada hasil wawancara kami, bersama Bapak Bripda Reza Yentissa Zalzabila selaku anggota unit jatanras Kepolisian Kota Makassar, ia mengatakan:

Sekarang anak-anak banyak dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial yang harusnya mempermudah mendapatkan pengetahuan lebih, untuk mengambil hal-hal yang positif untuk meningkatkan pengetahuannya justru memilih mengambil hal yang negative dan meresahkan masyarakat. Berita-berita kekerasan dan pencurian contohnya harusnya menjadi pelajaran agar menghindarkan diri karena sangat merugikan, justru dijadikan contoh untuk memperoleh yang dia ingingkan. Sehingga sangat perlu dilakukannya edukasi kepada anak-anak Ketika menggunakan handphone karena tidak dapat di pungkiri hampir semua anak-anak saat ini sudah memiliki handphone dan bersosial media.

Sejalan dengan hal tersebut, Mereka dapat terinspirasi untuk melakukan pembegalan fisik, atau pencurian terutama ketika mereka sudah terbiasa melihatnya dalam media. Selain itu, faktor media juga bisa memicu emosi negatif pada anak-anak, seperti marah, benci, atau dendam dan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Mereka mungkin menjadi lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana kekerasan sebagai bentuk penyaluran emosi yang tidak sehat. Dan yang terpenting mereka belum memiliki kesadaran hukum yang memadai sehingga akibatnya mereka cenderung melakukan tindak pidana kekerasan. Menurut Abdul Kadir Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada,

3. Faktor Keluarga *broken home*

Faktor keluarga yang broken home Yaitu kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga yang orang tuanya memiliki kesibukan sendiri-sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polrestabes kota Makassar, pak BRIPTU Muhammad Fasra Setiawan setiawan selaku anggota penyidik tipidum (tugas unit pidum) kepolisian kota Makassar, mengatakan bahwa:

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tindakan anak- anak yang melakukan pembegalan, karena tidak adanya pendapingan orang tua yang seharusnya membimbing seorang memiliki karakter yang baik. Justru anak mendapatkan contoh yang buruk di lingkungan keluarganya sendiri.

Hal tersebut sependapat dengan pandangan bahwa keluarga menjadi awal dan ujung pembelajaran dan pembentukan karakter anak. Selain pemenuhan kenutuhan fisik, anak juga membutuhkan bimbingan, pengarahan serta kasih saying dari keluarganya yang terus mempengaruhi karakter dan mental anak-anak tersebut yang sangat menentukan sikapnya dalam memilih pergaulan di ruang sosial.

Pendapat lain terkait keluarga, bahwa pergaulan pertama seoranga anak adalah keluarga sebelum nantinya akan berinteraksi di ruang sosial yang lebih luas. Melalui keluarga, baik orang tua maupun saudara menjadi faktor utama seorang anak terkait seperti apa perkembangan anak dan masa depan anak nantinya. Karena melalui keluarga ia dapat berinterkasi dengan lingkungan sosial yang dapat mereka pilah dengan karakter yang telah terbentuk dari keluarga. Prilaku yang berbeda-beda yang pada anak tentu karena perbedaan cara pengasuhan dari keluarganya.

Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Oleh karena itu pengasuhan yang kurang baik dalam keluarga bahkan yang tidak mendapatkan pengasuhan karena terjadinya broken home dalam keluarga yang menjadi salah satu faktor anak-anak di kota Makassar melakukan pembegalan.

4. *Faktor Bullying*

Bullying atau penindasan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Tindakan bullying dapat mempengaruhi kondisi mental anak-

anak, bisa menjadi pendiam dan penakut bahkan bisa menjadi seseorang yang berprilaku buruk. Hal ini karena rasa emosi yang dipendam oleh anak-anak.

Kesehatan mental anak dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu, dan berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Kesehatan mental yang buruk ini menyebabkan anak rentan terprovokasi, agresif, dan terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa bullying dapat faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan mental anak. Rasa dendam yang merusak mental anak-anak seringkali dilampiaskan kepada masyarakat dengan melakukan pembegalan di jalanan. Lemahnya kontrol sosial kepada anak-anak, membuat mereka saling membullying saat sedang bermain atau berinteraksi.

Kepolisian kota makassar juga mananggapi hal ini, Briptu Muhammad Fasra Setiawan setiawan selaku anggota penyidik tipidum (tugas unit pidum) kepolisian kota Makassar ia mengatakan:

Pergaulan anak-anak yang tidak terkontrol oleh masyarakat maupun orang tuanya, memberikan kesempatan anak-anak untuk bergaul pada siapapun tanpa ada filter pengaulan. Hal ini sangat berbahaya untuk anak-anak di perkotaan karena memiliki pengaruh yang kuat untuk membawa anak-anak pada pergaulan bebas. Kebebasan pergaulan di perkotaan sering berbentuk kelompok-kelompok kecil di antara mereka dan Ketika terjadi hina menghina, atau saling membully, akhirnya memicu konflik diantara mereka contohnya tawuran atau membegal anggota kelompok lain dengan membusurnya Ketika menemukannya di jalanan. Maka hal ini perlu di control dengan menjaga pergaulan anak-anak, baik penjagaan dari orang tuanya maupun dari masyarakat.

Menurut Astri Suliatyani, Lemahnya kontrol sosial merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat perilaku menyimpang di kalangan anak, terutama kontrol sosial dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Keluarga sebagai dasar kepribadian dan pembentuk perilaku anak.

5. Faktor lemahnya pengawasan sosial

Akibat lemahnya pengawasan sosial menyebabkan kesempatan lebih besar terjadinya pembegalan, dan karena itu juga membuat rasa takut pembegal semakin rendah. Faktor lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan pengawasan anak-anak di ruang sosial, baik itu lingkungan sosial budaya, dan ekonomi di mana anak tumbuh dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Pengaruh keluarga, teman sebaya, dan masyarakat akan membentuk identitas dan nilai-nilai anak.[81] Dengan demikian dapat dikatakan pengawasan sosial terhadap menjadi penting pada lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti tempat pergaulan anak, ruang pendidikan, teman sebaya yang berperilaku menyimpang, media sosial yang memberikan informasi negatif. Faktor ini memiliki dampak signifikan yang mempengaruhi anak-anak melakukan pembegalan.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Bripda Reza Yentissa Zalzabila, selaku anggota unit jatanras Kepolisian Kota Makassar:

Anak-anak yang masih mengenyam Pendidikan di bangku sekolah, harus

mendapatkan pendampingan lebih kepada kedua prang tuanya, karena apa yang didapatkan di sekolah belum tentu dapat menjaga perilaku anak dan jauh dari pergaulan bebas, baik kekerasan atau pencurian. Mental anak-anak yang masih sekolah masih labil atau tidak berfikir dewasa. Masih kurang memahami yang benar dan salah, sehingga pengawasan kepada anak-anak harus terus diperhatikan untuk menghindari tindakan anak-anak yang asusila, contohnya jadi begal. Terlebih pengaruh dari luar yang mengajak atau mempengaruhi anak-anak tersebut.

Lingkungan yang buruk, cenderung memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan anak dan sangat mungkin mereka akan mengalami kehidupan yang tidak nyaman, stress atau depresi bahkan melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Dalam kondisi seperti inilah, banyak anak-anak yang melampiaskannya dengan sikap dan perilaku yang kurang wajar dan bahkan amoral, seperti kriminalitas, salah satunya membegal. Dapat dipahami bahwa, iklim lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi perilaku anak dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, seperti yang terjadi di Kota Makassar. Anak-anak yang mengalami stress atau depresi tanpa pengawasan sosial atau keluarga dapat berperilaku agresif dan melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain, seperti membegal.

Menurut Kun Maryati & Juju Suryawati, Bentuk kenakalan anak, antara lain pemerasan, perampokan, pencurian, penggunaan narkoba, bahkan pembunuhan. Dari beberapa penelitian, diperoleh kenyataan bahwa anak yang terlibat dalam kenakalan seperti disebutkan di atas tidak hanya datang dari golongan bawah saja. tetapi banyak juga datang dari golongan mampu. Kurangnya pengawasan sosial terhadap anak-anak, seolah dianggap sebagai peluang anak-anak melakukan tindak asusila di masyarakat. Meskipun masih terbilang mudah, anak-anak tidak lagi dapat diremehkan dan dibiarkan membentuk pergaulannya sendiri tapi perlu adanya pengawasan atau control sosial untuk menghindarkan anak-anak terjerumus pada lingkungan yang salah

Pengaruh negatif dari teman sebaya ini bisa membuat anak terlibat dalam kegiatan kekerasan. Selain itu, media sosial juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Konten yang negatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang baik dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan anak. Informasi negatif yang disebarkan melalui media sosial dapat memicu anak untuk melakukan pembegalan. Ketika anak tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang baik dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, mereka cenderung mudah terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dapat membuat anak tidak memiliki batasan yang jelas dan merasa bebas untuk melakukan kekerasan.

Beberapa faktor di atas menjadi faktor kejahatan begal yang paling sering menjadi alasan para pelaku pembegalan, hal inilah yang perlu menjadi perhatian penting untuk diatasi sebagai upaya mengurangi bahkan memberantas kejahatan pembegalan di masyarakat.

Tindakan kejahatan di masyarakat yang tak kunjung hilang, justru menjalar dan mempengaruhi anak dibawah umur untuk mengikuti tindakan kejahatan, termasuk kejahatan pembegalan. Tindakan kejahatan yang dulunya sering dilakukan oleh orang-orang dewasa, kini juga diikuti oleh anak di bawah umur yang masih

menempuh Pendidikan.

Mereka yang harusnya fokus belajar agar dapat memahami pelajaran dan dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan menghasilkan gaji yang besar justru melibatkan diri melakukan kejahatan dan meresahkan masyarakat. Anak dibawah umur yang dimaksud adalah mereka yang masih berusia 18 tahun ke bawah. Mereka dianggap masih dibawah umur agar mereka fokus mendapatkan Pendidikan yang baik, dan mereka tidak dibebankan untuk bekerja dan mendapatkan tanggung jawab dalam keluarga terutama sebagai pencari nafkah atau pemenuh kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, anak dibawah umur belum diberikan kesempatan kerja secara terbuka, bahkan secara hukum anak dibawah umur perlu dilindungi dari proses hukum.

Kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sering ditemui di daeKrah perkotaan, berdasarkan kasus yang ada di media yaitu:

Dua remaja di kota Makassar bernama Muh Rifki Ramadhan yang berumur 17 tahun dan Muh Adrian yang berumur 18, ditangkap polisi usai melancarkan aksi begalnya. Keduanya ditangkap Unit Reskrim Polsek Manggala di BTN Makkio Baji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, pada senin 25 juli 2023 malam. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan polisi, yakni satu buah anak panah, satu buah ketapel atau pelintar, dan satu unit sepeda motor.

Adapun kasus kedua yang terjadi di Jl.Dg Ramang, Kecamatan Biringkanaya. Dua anak di bawah umur berhasil ditangkap polisi usai membegal korbannya kedua anak tersebut bernama Syahrul Haruna dan Syafat. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa Handphone, dan dua unit sepeda motor. Kasus ke tiga, Delapan remaja pelaku begal warga Kompleks Yayasan Gubernur, ditangkap personil Resmob Polsek Biringkanaya bersama Tim Jatanras Polrestabes Makassar, Minggu 30 Oktober 2022 dini hari. Kedelapan pelaku begal itu masing-masing berinisial, PU alias Botak yang berumur 16 Tahun, IAJ alias Irham yang berumur 17 Tahun, F alias Pitta yang berumur 15 Tahun, AR alias Ekking yang berumur 16 Tahun, PPR yang berumur 16 Tahun, IR alias Idul yang berumur 15 Tahun,MRH yang berumur 18 Tahun dan RB alias Jack yang berumur 17 Tahun.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembegalan Di Kota Makassar

Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap bingbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungankeadilan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anaK, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban [83]adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak akan tetap diajukan kesidang (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kejahatan sosial (Pasal 21 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo,* Pasal 67 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan dengan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

1. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

   a) Penyidik adalah Penyidik Anak;
   b) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
   c) Hakim adalah Hakim Anak;
   d) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
   e) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

2. Proses Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Ri sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. [84]Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan

penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; Ada dua cara penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara "Diversi dan Restorative justice":

No	Penegakan hukum	Jenis pembegalan	Tahun kejadian	Bulan kejadian	Usia pelaku	Jumlah pelaku
1	Diversi	Pencurian dengan kekerasan	2019	Maret	16	2
2	Restorative Justice	Pencurian dengan kekerasan	2019	April	18	1
3	Diversi	Pencurian dengan kekerasan	2020	April	17	2
4	Restorative justice	Kekerasan	2021	November	16,17	2
5	Restorative justice	Pencurian dengan kekerasan	2022	Maret	15,16,17,18	8
6	Restorative justice	Pencurian dengan kekerasan	2022	Juli	16,18	2
7	Restorative justice	Pencurian dengan kekerasan	2022	Oktober	13, 15,16,17	5
8	Diversi	Pencurian motor	2023	Juli	17,18	2
	Total	Penyelesaian	Melalui	Diversi		7
	Total	Penyelesaian	Melalui	Restorative	Justic	17

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 bukan maret terdapat 2 orang anak yang penegakan Hukumnya melalui diversi dan pada tahun 2020 ada sekitar 2 anaK yang penegakan hukumnya melalui diversi. Jadi, dari 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 2 kasus pembegalan berupa jenis pencurian dengan kekerasan yang penyelesaian penegakan hukumya melakui diversi dan pada tahun 2023 bulan juli terdapat 1 kasus pembegalan jenis pencurian motor yang dilakukan oleh 2 anak yang penyelesaian penegakan hukumnya melalui diversi diversi.

Dari penjelasan di atas tahun 2019 bulan maret,2020 april, dan 2023 juli, masing-masing terdapat 1 kasu, jadi berjumlah 3 kasus. Jadi dapat diasumsikan bahwa penyelesaian penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pembegalan di Kota Makassar lebih banyak menggunakan Restorative justic.

KESIMPULAN

1. Berbagai faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan pembegalan mencakup beberapa poin kunci. Yaitu karena konsumerisme, faktor media massa, faktor keluarga, faktor bullying, dan faktor pengawasan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik

yang melibatkan pendidikan, bantuan sosial, pengawasan yang lebih baik, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi anak- anak di bawah umur.

2. Dalam hal Sistim Peradilan Pidana dianggap seringkali memperlakukan anak bukan sebagai subyek yang perlu mendapatkan perlindungan tetapi dianggap sebagai obyek yang diperlakukan seperti pelaku dewasa. Selama ini sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih bersifat retributif, pelaku dan korban bertindak secara pasif, negara yang bertindak aktif. Dengan adanya Restorative Justice maka disini pelaku dan korban bertindak secara aktif mencari jalan terbaik dan menguntungkan para pihak. Terdapat beberapa konvensi internasional, peraturan perundang- undangan, Surat KAPOLRI, Surat Jaksa Agung, serta Surat Mahkamah Agung yang melakukan penerapan restorative justice.

SARAN

1. Penguatan Struktur Keluarga. Dengan mendukung peran keluarga dalam memberikan pengawasan, bimbingan, dan dukungan kepada anak-anak merupakan langkah penting untuk mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal seperti pembegalan.
2. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral, respek terhadap hak orang lain, serta dampak negatif dari tindakan kriminal, termasuk pembegalan.
3. Membangun dan mendukung alternatif yang positif bagi anak-anak, seperti kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, dan program pengembangan diri, dapat mengalihkan perhatian mereka dari perilaku yang merugikan. keempatMeningkatkan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan sosial juga dapat membantu mereka mengatasi faktor-faktor pemicu yang mendorong mereka melakukan pembegalan.
4. Penerapan restorative justice dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, selama ini masih belum memiliki dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Afita, C. O. Y., & Setiawan, M. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak pidana. *Datin Law Jurnal*, *3*(1), 62-78.

Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, *1*(3), 274-302.

Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(2), 129-150.

Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, *1*(1), 147-158.

Kastulani, M., & Fitriani, H. L. (2023). Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor Di Polres Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, *2*(4), 1226-1244.

Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, *4*(1), 226-241.

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, *8*(2), 161-174.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*, *2*(1), 23-32.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, *12*(1), 146-188.